

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>53</sup> Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih akurat dan terarah dari proses pengeksplorasian data sampai penyelesaian masalah yang sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini objeknya adalah permasalahan hukum, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>54</sup> Pokok kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 terkait larangan bagi mantan terpidan korupsi menjadi calon anggota legislatif, Undang-Undang Pemilu, dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>53</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 24.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

## B. Jenis Data

Jenis data yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang terkait dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Sumber data sekunder dalam penelitian yuridis normatif terdapat tiga macam bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yang berupa:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan;
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - d. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;
  - e. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
  - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa:
  - a. Buku-buku yang berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif;
  - b. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif;
  - c. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif;
  - d. Doktrin dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif; dan
  - e. Media internet dan media massa cetak yang berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.
3. Bahan Hukum Tersier, yang berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mengaji dan menganalisa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **D. Teknik Pengelolaan Data**

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekuarangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahannya;
2. *Editing*, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut diperlukan agar dapat mengetahui apakah data yang ada dapat dilanjutkan proses selanjutnya atau tidak. Data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, *editing* dilakukan pada saat data sudah terkumpul seluruhnya dan serta diseleksi terlebih dahulu, kemudian diambil data yang diperlukan; dan
3. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah diperoleh, dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan disusun menurut hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, UU, dan Peraturan KPU, kemudian juga disusun Putusan MK, Putusan MA, serta buku-buku terkait teori HAM dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode:

1. Analisa Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikelompokkan lalu dihubungkan dengan masalah yang diteliti

---

<sup>55</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156-158.

menurut kualitas kebenarannya, sehingga menjawab permasalahan yang ada.

2. Analisa Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.